

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempercepat distribusi karya fotografi, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. *Creative Commons License* hadir sebagai mekanisme perlindungan tambahan yang memberikan fleksibilitas bagi pencipta untuk mendistribusikan karyanya dengan tetap mempertahankan hak-hak tertentu. Penelitian ini menganalisis kedudukan lisensi *Creative Commons* dalam perlindungan hak cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi *Creative Commons* melindungi hak moral pencipta melalui kewajiban atribusi (BY), kewajiban mendistribusikan karya turunan dengan lisensi yang sama (SA), serta larangan modifikasi yang dapat merusak reputasi pencipta (ND). Sementara itu, hak ekonomi tetap dapat dijaga melalui klausul *Non-Commercial* (NC), yang membatasi penggunaan karya untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Meskipun lisensi ini meningkatkan transparansi dan kepastian hukum, tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pelanggaran lisensi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik serta upaya preventif dan represif dalam melindungi hak cipta fotografi di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, lisensi *Creative Commons* dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga keseimbangan antara akses terbuka dan perlindungan hak cipta fotografi.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Creative Commons License*, Fotografi, Perlindungan Hukum, Hak Moral, Hak Ekonomi.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly accelerated the distribution of photographic works, but it has also heightened the risk of copyright infringement. The Creative Commons License emerges as an additional legal mechanism that offers creators the flexibility to share their works while retaining specific rights. This study examines the legal standing of Creative Commons licenses in protecting photographic copyright under Indonesian Law Number 28 of 2014 on Copyright. Employing a normative juridical approach, the research finds that Creative Commons licenses safeguard the moral rights of creators through attribution requirements (BY), the obligation to distribute derivative works under the same license (SA), and the prohibition of modifications that may harm the creator's reputation (ND). Meanwhile, economic rights are protected through the Non-Commercial (NC) clause, which restricts commercial use without the creator's permission. Although these licenses enhance transparency and legal certainty, challenges in enforcement remain, particularly in cases of license violations. Therefore, greater public awareness, along with both preventive and repressive legal measures, is essential to effectively protect photographic copyrights in Indonesia. With the proper implementation, Creative Commons licenses can serve as an effective solution to balance open access with the protection of photographic works.

Keywords: *Copyright, Creative Commons License, Photography, Legal Protection, Moral Rights, Economic Rights.*